

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan internet dalam era komunikasi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menurut Oetomo, internet telah mengubah rutinitas kehidupan sehari-hari manusia, menjadikan bumi seperti perdesaan kecil yang selalu aktif, dan semua aktivitas dapat dimudahkan melalui teknologi internet (Budi et al., n.d.). Indonesia terdaftar sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia, tak heran karena Indonesia memiliki jumlah populasi yang besar dan pertumbuhan internet yang pesat. Berdasarkan *We Are Social 2023*, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 77,0% per Januari 2023. Jumlah tersebut meningkat sepuluh persen 4% dibandingkan tahun lalu yang dimana 50% pengguna itu adalah remaja berusia 15-22 tahun (Iskandar & Isnaeni, n.d.) serta menurut Lembaga survei *Markplus Insight*, sosial media merupakan situs yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Sosial media adalah platform yang memungkinkan individu berbagi data atau informasi pribadi. Beberapa situs jejaring sosial bersifat terbuka untuk semua orang, sementara yang lain memiliki batasan usia tertentu.

Media sosial saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya bagi orang pekerja, orang dewasa, orang remaja tetapi sudah merambah ke semua lini termasuk anak-anak usia dini. Namun tidak sedikit bagi pengguna media sosial itu melakukan peyalahgunaan

manfaatnya. Berkembangnya teknologi dan kemunculan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya telah mempermudah individu untuk mendapatkan informasi baru dari berbagai sumber. Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan pemikiran dan perasaannya. Namun, perlu diakui bahwa dalam konteks ini, terdapat pendapat yang bersifat negatif. Media sosial memberikan platform di mana individu dapat mengekspresikan pendapat mereka secara langsung, namun sayangnya, hal ini juga dapat membuka peluang bagi munculnya pendapat yang bersifat negatif. Beberapa dari pendapat tersebut mungkin bersifat menghina, provokatif, atau merugikan. Kesenjangan opini dan polarisasi pandangan juga bisa meningkat dalam lingkungan media sosial. Penting bagi pengguna media sosial untuk memahami dampak dari pendapat yang bersifat negatif dan memastikan bahwa interaksi online tetap bermartabat dan konstruktif. Selain itu, upaya untuk mempromosikan diskusi yang sehat dan saling pengertian dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pendapat yang bersifat merugikan di dunia maya.

Internet dan media sosial memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Kemudahan yang ditawarkan oleh keduanya dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama dalam bentuk kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *cybercrime*. Melalui internet, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindak penipuan, perampokan, dan pencemaran nama baik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, media sosial juga menjadi tempat di mana praktek *bullying* semakin umum, terutama di kalangan anak-anak yang menganggap *bullying*

sebagai hal yang biasa dalam era ini. (Dedy Irawan, 2019). Tindakan tersebut sering kali ditemukan baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun rumah.

Dalam bahasa Indonesia, *Bullying* yang berasal dari bahasa asing tersebut belum mempunyai makna yang konsisten, namun demikian ada dua padanan kata yang dapat penulis temukan maknanya dalam bahasa Indonesia yakni perundungan atau perisakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penulis juga kesulitan menemukan arti maupun penjelasan terhadap kata perundungan dan perisakan, jika penulis telusuri menurut KBBI perundungan diambil dari kata dasar rundung dengan makna: mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan, sedangkan merisak berasal dari kata dasar risak sesuai dengan KBBI yang memiliki makna yang serupa yakni mengusik atau mengganggu. (KBBI, 2021)

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tindakan *bullying* juga termasuk sebagai pelanggaran norma atau sebagai tindakan yang tidak terpuji. Untuk itu, *bullying* dapat penulis simpulkan sebagai perilaku agresif yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mencakup ketidak seimbangan kekuatan baik secara langsung atau tidak langsung (seperti di media sosial), dan terjadi secara berulang atau kemungkinan besar akan berulang sehingga menimbulkan bahaya pada korban seperti bahaya fisik, psikis, sosial, atau edukasional.

Perilaku tersebut, apabila terus-menerus dilakukan, tidak hanya menyebabkan pencemaran nama baik, tetapi juga dapat menjadi bentuk intimidasi yang merendahkan martabat individu dan berpotensi menimbulkan gangguan psikologis bagi korban. Meskipun intimidasi ini terjadi secara daring, atau yang

lebih dikenal dengan sebutan *Cyberbullying*, korban tetap merasa terancam. Secara esensial, *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang mencakup penghinaan, pelecehan, intimidasi, atau ancaman yang terjadi melalui platform teknologi dan informasi.

Di lihat dari sudut pandang ilmu psikologi, *cyberbullying* termasuk bagian dari aksi *bullying*. Ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, *cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan (Amelia, 2020). Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model *bullying* terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Cyberbullying merupakan contoh konkret dari bentuk kekerasan. Berbeda dengan *bullying* konvensional yang umumnya dilakukan melalui perkataan, *cyberbullying* lebih mudah terealisasi karena dapat dilakukan hanya dengan menggunakan jari, di mana kekerasan di dunia maya dapat diungkapkan melalui kata-kata. Meskipun terlihat remeh, perbuatan tersebut mampu menimbulkan dampak yang signifikan bagi anak. Korban *cyberbullying*, terutama anak-anak, merasa hidupnya terintimidasi dan terpengaruh secara negatif oleh tindakan tersebut (Saimima & Rahayu, 2020).

Cyberbullying adalah bentuk kekerasan psikologis yang memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia, di mana anak memiliki hak untuk bebas

dari segala bentuk kekerasan (Zilzalaliwal, 2021). Namun, tindakan tersebut masih belum mendapatkan penanganan serius dari masyarakat Indonesia, sehingga kasus cyberbullying terus terjadi di berbagai tempat dan berulang setiap hari. Kejadian cyberbullying tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Fenomena ini sering terjadi di kalangan remaja, sebab mereka cenderung menghabiskan banyak waktu di internet dan kadang-kadang terlibat dalam konflik dengan teman-teman mereka di platform sosial media. Situasi ini sering kali memicu perundungan yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran. Banyak faktor lain yang dapat memicu terjadinya *cyberbullying* pada remaja, mengingat masa remaja yang penuh dengan ketidakstabilan dan pencarian identitas. Remaja mudah terprovokasi emosinya dan bersifat sensitif.

Kejadian *cyberbullying* yang umumnya terjadi seperti halnya di media sosial adalah dimana korban akan melakukan tindakan seperti membagikan foto, video, komentar-komentar yang sifatnya melecehkan, mengejek, mengolok-olok atau melakukan tindakan secara langsung yang tujuannya adalah membuat korbannya akan merasa semakin terpukul, malu ataupun hingga stress. Pada umumnya, tindakan pelaku *cyberbullying* akan merasa puas dan merasa senang jika melihat korbannya sakit hati, stress apalagi mental korban sampai terganggu.

Dalam menghadapi meningkatnya kasus perundungan *cyber* di kalangan remaja, peran orang tua memiliki kepentingan besar dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari bullying di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dapat berpengaruh pada perilaku perundungan *cyber* remaja, menegaskan perlunya orang tua untuk memantau

interaksi anak di media sosial. Di sisi lain, anak juga perlu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang baru di dunia maya dan harus selektif dalam menggunakan media sosial ketika berinteraksi. Anak yang mampu menjaga selektivitas dan mengontrol dirinya dalam menggunakan media sosial memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko terlibat dalam perundungan *cyber*. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pengawasan dan kemampuan kontrol diri anak sangatlah krusial dalam upaya pencegahan kekerasan pada remaja, baik sebagai pelaku maupun korban (Utami & Baiti, 2018).

Kasus terbaru saat ini, kasus perundungan anak di bawah umur yang dilakukan oleh siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur (Kompas, 2023) di mana pelaku melakukan tindakan dengan menusuk mata adik kelasnya dengan oleh kakak kelasnya pada Agustus 2023. Dan yang paling mengerikan, di mana kasus yang terjadi di Tasikmalaya yaitu seorang anak yang usianya masih 11 tahun mendapat perundungan hingga meninggal dunia usai depresi (Indonesia, 2022). Para pelaku memaksa korban untuk menyetubuhi kucing dan kejadiannya direkam menggunakan ponsel, kemudian pelaku meyebarkan kejadian dan tersebar ke media sosial secara luas. Akibat video tersebar korban menjadi tertutup, murung dan mengurung diri hingga mengalami depresi yang hebat dan meninggal dunia atas kejadian tersebut pihak kepolisian telah menetapkan tersangka namun para tersangka tersebut tidak dapat dilakukan penahanan karena para pelaku masih di bawah umur.

Melihat kejadian di atas dinilai adanya kesenjangan keadilan terhadap korban mengingat aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah

umur, padahal jika dilihat dari komitmen Negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun masih saja dalam implementasinya pada kenyataan masih banyak kekerasan yang menimpa anak termasuk tindakan perundungan atau *bullying* (Salam et al., 2021)

Hukum Positif Indonesia telah mengatur aturan terkait dengan kejahatan *Cyberbullying*, yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mengategorikan *Cyberbullying* sebagai kejahatan dunia maya, dan tindakan-tindakan yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai perbuatan pidana yang dapat merugikan orang lain. Ketika terkait dengan Penulisb Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa pasal dapat digunakan sebagai dasar hukum, termasuk delik penghinaan dan pencemaran nama baik, yang erat kaitannya dengan tindakan *Cyberbullying*. Di sisi lain, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat peningkatan imunitas bagi anak yang menjadi korban suatu perbuatan melawan hukum, termasuk kejahatan *Cyberbullying* (Farid, 2020)

Sebelum membahas lebih dalam, penulis akan menjelaskan mengenai subjek yang akan dibahas yaitu anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Berdasarkan Undang-Undang

Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”

Dari dasar hukum yang dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban jika pelaku kekerasannya ialah anak yang berusia di bawah atau belum mencapai 12 (dua belas) tahun. Dengan kasus yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaku ialah anak yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun. Dalam kekosongan hukum tersebut, perlindungan dan juga keadilan terhadap anak korban yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun menjadi sebuah isu hangat yang wajib dijawab dengan ketentuan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Serta berdasarkan Sila ke 5 (lima) Pancasila ialah “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, yang mana Sila ini turut berlaku bagi anak korban yang harus diperjuangkan keadilannya.

Arif Gosita mengatakan bahwa perlunya melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban tindakan dari siapa pun, baik itu individu, kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi suatu kewajiban. Dalam konteks ini, korban merujuk pada individu yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik, maupun sosial akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok, baik tindakan tersebut bersifat pasif atau aktif, dan bisa dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Welly & Rahma, 2022). Secara esensial, anak tidak

memiliki kemampuan untuk secara mandiri melindungi diri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat kondisi dan situasinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal Protection*).

Kasus *Cyberbullying* yang kurang terungkap dan minimnya pemahaman masyarakat, terutama dari orang tua, serta kekurangan payung hukum sebagai pelindung hak-hak anak, menjadikan isu ini sangat serius. Terutama karena *Cyberbullying* dapat merugikan generasi penerus bangsa, bahkan berujung pada kasus fatal hingga kehilangan nyawa. Kondisi ini seolah menjadi ancaman yang dapat meledak suatu saat, terutama di kalangan anak-anak yang memiliki peran krusial dalam stabilitas dan keadilan negara. Masa depan bangsa bergantung pada generasi muda, sehingga diperlukan tindakan serius, terutama dalam aspek hukum, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif dari elemen pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi maraknya tindakan *Cyberbullying* terhadap anak di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai cara hukum melindungi korban perundungan anak di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku perundungan yang juga merupakan anak. Penelitian ini

menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, di mana fokusnya adalah pada perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana sistem hukum mengatasi masalah ketika anak menjadi pelaku perundungan, dengan tujuan mendukung terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penelitian ini mendorong peneliti untuk menemukan pemahaman dan bagaimana pentingnya tindakan maupun solusi terhadap tindakan *Cyberbullying* terhadap pelaku maupun korban khususnya yang dilakukan oleh anak. Dalam bidang tertentu, terutama yang ilmiah, dapat melakukan pemahaman maupun penemuan baru yang dibuat untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan *Cyberbullying*. Juga dapat memperbarui pengetahuan serta mampu melahirkan pemikiran baru atau aturan baru sebagai landasan hukum untuk mencapai kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminta untuk mengkaji tentang *cyberbullying* terhadap anak baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Media Sosial ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adanya kesenjangan keadilan atas perlindungan hukum *Cyberbullying* bagi korban tindak pidana dimana pelaku dan korban pidana masing-masing merupakan anak yang masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan topik permasalahan yang diteliti, penulis membatasi pertimbangan topik penelitian ini pada:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap anak dalam melakukan tindak pidana *Cyberbullying*.
2. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying*
3. Pertanggung jawaban hukum terhadap korban *Cyberbullying* pidana anak yang masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji antara lain yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pengaturan Hukum *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak Pada Media Sosial menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum serta Implikasi Terhadap Perkembangan Kehidupan Sosial Anak sebagai pelaku dan anak sebagai Korban *Cyberbullying*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak Pada Media Sosial menurut hukum di Indonesia beserta bentuk tanggungjawabnya.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul kepada anak serta bagaimana bentuk pertanggungjawab hukum Terhadap Perkembangan Kehidupan Sosial Anak sebagai korban *CyberBullying* di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai di dalam penulis skripsi ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Pidana.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku *Bullying* di Indonesia.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain sejenis dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti. Harapannya bahwa penelitian ini menambah wawasan peneliti sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *bullying* selama penelitian berlangsung.
 - b. Bagi akademisi. Diharapkan bahwa melalui penelitian ini para akademisi dapat mengusung peraturan yang lebih memihak kepada

pihak yang terlibat *bullying* sehingga hukum dapat semakin ditegakkan di Negara ini

- c. Bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat semakin berpartisipasi dalam penegakkan hukum atas *bullying* dan juga semakin banyak menyebarkan edukasinya sehingga masyarakat luas memahami larangan *bullying*.